



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
TERNATE



DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KHAIRUN

TENTANG

**PELATIHAN MANAJEMEN PEMASARAN, PENGELOLAAN KEUANGAN HASIL KERJA DAN  
PELATIHAN PELAYANAN PRIMA, CAPASITY BUILDING KHUSUSNYA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIA TERNATE JAJARAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA  
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : W.29.PAS.PAS.1-HH.04.04-1207

NOMOR : 4939./UN44.C2/KS/2022

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Maman Herwaman,Bc.I.P.,S.Sos.,M.Si** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara**, yang berkedudukan di Jalan Pengayoman No. 1 Kelurahan Jambula Pulau Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muhsin N. Bailusy,SE,M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun**, yang berkedudukan di Jalan Jusuf Abdurrahman Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah mempunyai tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sumber daya manusia warga binaan pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ternate jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pendidikan tinggi yang melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga binaan pemasyarakatan melalui Tri Dharma Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga binaan pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ternate jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara melalui Tri Dharma Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah saling untuk membangun dan menjalin kerjasama **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia unggul melalui Pelatihan Kepribadian dan Ketrampilan yang bersertifikat bagi warga binaan pemasyarakatan khususnya Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ternate jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pemanfaatan bersama Tri Dharma Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga binaan pemasyarakatan dalam bidang Pelatihan Manajemen Pemasaran, Pengelolaan Keuangan Hasil Kerja dan pelatihan pelayanan prima, Capasity Building khususnya Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ternate jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

2. Mengimplementasikan Kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang program **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**.
3. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku.
2. Hal-hal yang berkenan dengan upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia warga binaan pemasyarakatan sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang sah.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6 EVALUASI**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerjasama selanjutnya.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

**PIHAK PERTAMA**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate



**PIHAK KEDUA**

Ekonomi dan Bisnis  
sitas Khairun

Munsin N. Bailusy, SE, M.Si.

